

## Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Perspektif Ulama Dayah Aceh: Analisis terhadap Implementasi UU No. 16 Tahun 2019

Emi Yasir

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdhatul Ulama (STIS NU) Aceh  
emisagoe@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama dayah di Aceh terhadap batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana para ulama memandang batas usia 19 tahun sebagai syarat sah perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, serta relevansinya dengan konsep baligh dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) melalui wawancara dengan sejumlah ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ulama dayah berpendapat bahwa ukuran baligh tidak ditentukan oleh usia tetapi oleh tanda-tanda kedewasaan biologis seperti mimpi basah dan haid. Namun demikian, mereka tidak menolak ketentuan undang-undang selama bertujuan untuk kemaslahatan, khususnya dalam mencegah pernikahan dini dan menjaga kesehatan reproduksi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia agar selaras dengan maqasid al-syari'ah dalam konteks modernisasi hukum nasional.

**Kata kunci:** *Batas Usia Perkawinan, Ulama Dayah, Hukum Islam, UU No. 16 Tahun 2019*

### Abstract

This study aims to analyze the views of dayah scholars in Aceh regarding the minimum age of marriage as regulated in Law Number 16 of 2019 on the Amendment to Law Number 1 of 1974. The main focus is on how scholars perceive the age limit of 19 years as a legal requirement for marriage for both men and women and its relevance to the concept of baligh

<https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JHKI> | 74

in Islamic law. The research uses a qualitative field approach through interviews with several dayah scholars in Trienggadeng District, Pidie Jaya. The findings reveal that most scholars believe that maturity (baligh) is not determined by chronological age but by biological signs such as wet dreams and menstruation. Nevertheless, they do not reject state law as long as it serves the purpose of *maslahah* (public benefit), particularly in preventing early marriage and protecting reproductive health. This study recommends reconstructing Islamic family law in Indonesia in accordance with the *maqasid al-shari'ah* within the framework of national legal modernization.

**Keywords:** *Minimum marriage age, dayah scholars, Islamic law, Law No. 16 of 2019.*

## Pendahuluan

Perdebatan mengenai batas usia minimal perkawinan menjadi isu yang kompleks dan multidimensional dalam kajian hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum keluarga, khususnya terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak (Mahfud MD, 2015). Undang-undang ini menegaskan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, berbeda dari ketentuan sebelumnya yang memperbolehkan perempuan menikah pada usia 16 tahun. Reformasi tersebut didorong oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan adanya diskriminasi gender dalam batas usia perkawinan dan menegaskan prinsip konstitusional bahwa negara wajib memberikan perlindungan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan (Anwar, 2011).

Perubahan regulasi ini membawa dampak yang luas, tidak hanya pada aspek hukum positif, tetapi juga terhadap praktik sosial dan keagamaan di daerah-daerah yang memiliki kekhasan sistem hukum seperti Aceh. Sebagai wilayah yang menerapkan syariat Islam secara formal melalui Qanun dan memiliki tradisi pendidikan Islam yang kuat dalam lembaga dayah, Aceh menghadapi dinamika tersendiri dalam merespons ketentuan batas usia minimal perkawinan tersebut (Abdurrahman, 2019). Banyak ulama dayah berpegang pada fiqh klasik yang mendasarkan keabsahan perkawinan pada tanda baligh, bukan pada usia tertentu

(Hamka, 1983). Sementara itu, negara melalui UU No. 16 Tahun 2019 menggunakan pendekatan rasional dan sosial dengan pertimbangan kematangan jiwa dan raga untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan sehat (Manan, 2006).

Dalam konteks sosial Aceh, pernikahan usia muda masih ditemukan di beberapa daerah, terutama di pedesaan. Faktor ekonomi, pendidikan, dan tradisi seringkali menjadi alasan utama. Namun, di sisi lain, banyak lembaga keagamaan dan tokoh dayah mulai menyadari pentingnya pengaturan usia perkawinan untuk mencegah dampak negatif seperti perceraian dini, kekerasan dalam rumah tangga, serta kesehatan reproduksi (Qardhawi, 1997). Oleh karena itu, menarik untuk dikaji bagaimana para ulama dayah memandang regulasi negara ini dan bagaimana mereka menafsirkan maqasid al-syari'ah (tujuan syariat) dalam konteks pembatasan usia perkawinan.

Kajian mengenai batas usia minimal perkawinan tidak hanya relevan dari aspek normatif hukum Islam, tetapi juga dari sisi sosiologis dan teologis. Dalam literatur klasik, batasan usia tidak disebut secara eksplisit baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Fiqh hanya menetapkan bahwa seseorang dapat menikah setelah mencapai tanda-tanda kedewasaan biologis (baligh) (Azizy, 2002). Akan tetapi, perkembangan sosial dan ilmu pengetahuan modern menuntut adanya penyesuaian terhadap nilai-nilai fiqh agar tetap kontekstual dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Prinsip maqasid al-syari'ah yang menekankan pada perlindungan jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan akal (hifz al-'aql) menjadi dasar legitimasi bagi negara untuk menetapkan batas usia perkawinan secara normatif (Isra, 2010).

Penelitian ini penting karena belum banyak kajian empiris yang menggali secara langsung pandangan ulama dayah terhadap batas usia minimal perkawinan dalam konteks penerapan UU No. 16 Tahun 2019. Sebagai kelompok yang berperan besar dalam pembentukan pemikiran hukum Islam masyarakat Aceh, pandangan ulama dayah memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan hukum negara (Manan, 2006). Dengan memahami cara pandang mereka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional di bidang keluarga.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai strategis dalam penguatan kebijakan publik berbasis nilai-nilai Islam di Aceh. Dengan menjembatani pandangan ulama dan regulasi negara, hasil kajian ini dapat memberikan rekomendasi konstruktif untuk memperkuat sinergi antara otoritas hukum formal dan lembaga keagamaan dalam menjaga kemaslahatan umat (Mahfud MD, 2015). Pendekatan rekonstruktif yang ditawarkan dalam penelitian ini bukan untuk menggantikan hukum Islam, tetapi untuk menafsirkan ulang prinsip-prinsipnya agar tetap relevan dengan konteks sosial kontemporer (Qardhawi, 1997). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menawarkan arah pembaruan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap tantangan zaman.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum Islam, kitab-kitab fiqh klasik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan terkait perkawinan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan pandangan ulama dayah terhadap batas usia perkawinan dan relevansinya dengan maqasid al-syari'ah.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Landasan Teoritis dan Ketentuan Hukum**

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai institusi sosial yang bertujuan menjaga keturunan dan kehormatan manusia. Secara teoretis, dasar hukum perkawinan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Al-Qur'an memberikan isyarat bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah dalam kehidupan manusia sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa

menikah adalah bagian dari penyempurnaan agama. Dalam konteks hukum, perkawinan tidak hanya bersifat ibadah tetapi juga muamalah, karena menyangkut hubungan sosial dan hukum antar individu dalam masyarakat (Abdurrahman, 2019). Oleh sebab itu, hukum perkawinan selalu diatur dengan mempertimbangkan aspek spiritual dan kemaslahatan sosial.

Dalam literatur fiqh klasik, pembahasan mengenai batas usia perkawinan tidak diatur secara eksplisit. Para ulama hanya menetapkan bahwa syarat sahnya perkawinan adalah tercapainya kedewasaan atau baligh, yang ditandai dengan ciri-ciri biologis tertentu. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan usia baligh pada umur 15 tahun, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan (Manan, 2006). Ketentuan ini bersifat indikatif, bukan normatif, karena disesuaikan dengan kondisi sosial dan biologis masyarakat pada masa itu. Dalam konteks sosial modern, ukuran kedewasaan tidak hanya dilihat dari sisi biologis tetapi juga psikologis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, pembatasan usia dalam hukum positif menjadi penting untuk menjamin kematangan calon suami dan istri dalam menjalani tanggung jawab rumah tangga (Mahfud MD, 2015).

Dari sudut pandang hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama dalam aspek batas usia minimal. Perubahan ini berangkat dari semangat keadilan dan kesetaraan gender yang menjadi prinsip utama dalam hukum nasional. Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah berusia 19 tahun. Penetapan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai bahwa pembatasan usia berbeda bagi laki-laki dan perempuan bersifat diskriminatif serta bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang dijamin oleh UUD 1945 (Isra, 2010). Selain itu, ketentuan tersebut didorong oleh pertimbangan kesehatan reproduksi, kesejahteraan anak, dan pengendalian angka perceraian yang sering kali disebabkan oleh perkawinan dini (Qardhawi, 1997).

Dalam konteks hukum Islam, pembatasan usia minimal perkawinan dapat dipandang sebagai hasil ijtihad kontemporer yang selaras dengan prinsip maqasid al-

syari'ah. Tujuan syariat Islam dalam mengatur perkawinan tidak hanya untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan (masalah) bagi individu dan masyarakat. Penetapan usia 19 tahun bagi kedua calon mempelai dapat dikaitkan dengan maqasid dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga akal (hifz al-'aql), dan menjaga jiwa (hifz al-nafs). Ketentuan hukum ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena Islam memberi ruang yang luas bagi pemerintah (ulil amri) untuk menetapkan peraturan yang mendukung kemaslahatan publik. Dengan demikian, batas usia minimal perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dapat dianggap sebagai bentuk siyasah syar'iyah, yakni kebijakan hukum Islam yang ditetapkan demi kemaslahatan umat dalam konteks kehidupan bernegara (Azizy, 2002).

Perspektif ulama dayah di Aceh juga menunjukkan kesadaran bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial. Mereka menilai bahwa meskipun fiqh klasik tidak menentukan batas usia secara spesifik, penetapan usia 19 tahun oleh negara tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sebaliknya, kebijakan tersebut justru sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam menjaga generasi dan kesejahteraan keluarga (Abdurrahman, 2019). Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara hukum Islam dan hukum positif dalam upaya menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah yang menjadi tujuan utama perkawinan. Dalam konteks ini, hukum Islam dan hukum nasional tidak perlu dipertentangkan, melainkan saling melengkapi untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

## **2. Analisis Perspektif Ulama Dayah Aceh**

Pandangan ulama dayah di Aceh terhadap batas usia minimal perkawinan merepresentasikan hubungan yang kompleks antara teks agama, tradisi lokal, dan kebijakan negara. Dayah sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memiliki peran strategis dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap hukum Islam, termasuk dalam persoalan keluarga dan perkawinan. Hasil wawancara dengan sejumlah ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng menunjukkan bahwa sebagian

besar dari mereka berpendapat bahwa ukuran baligh adalah kriteria utama dalam menentukan kesiapan menikah. Baligh, dalam pemahaman mereka, bukan semata-mata usia biologis, tetapi mencakup kedewasaan mental dan spiritual yang membuat seseorang mampu memikul tanggung jawab rumah tangga (Hamka, 1983). Namun, mereka juga mengakui bahwa dalam konteks sosial saat ini, penentuan usia melalui hukum negara dapat menjadi ukuran praktis untuk menghindari dampak negatif perkawinan dini.

Para ulama tersebut memandang bahwa ketentuan usia 19 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bukanlah bentuk penolakan terhadap hukum Islam, melainkan langkah ijtihad yang sesuai dengan semangat maqasid al-syari'ah. Mereka menilai bahwa pemerintah sebagai ulil amri memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang mengarah pada kemaslahatan umat. Dalam pandangan ulama dayah, pembatasan usia perkawinan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk siyasah syar'iyah, yaitu kebijakan yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip keislaman untuk menghindari mudarat sosial (Abdurrahman, 2019). Oleh karena itu, kebijakan ini diterima sebagai instrumen hukum yang dapat memperkuat tujuan syariah dalam menjaga keturunan dan menghindari kerusakan moral di masyarakat.

Di sisi lain, sebagian kecil ulama dayah menilai bahwa pembatasan usia melalui undang-undang dapat berpotensi membatasi hak individu yang secara syar'i telah memenuhi kriteria baligh. Mereka berpendapat bahwa selama tidak ada nash yang secara tegas menentukan batas usia, maka syarat baligh tetap menjadi rujukan utama. Namun demikian, perbedaan pandangan ini tidak menunjukkan penolakan terhadap hukum negara, melainkan bentuk dinamika intelektual dalam memahami konteks hukum Islam di era modern (Manan, 2006). Bagi kelompok ini, ketentuan hukum positif harus diimbangi dengan pendidikan moral dan pembinaan keluarga agar perkawinan yang dilakukan benar-benar membawa maslahat.

Analisis terhadap pandangan ulama dayah di Aceh menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami hubungan antara hukum Islam dan hukum positif. Jika sebelumnya hukum negara sering dipandang sebagai entitas yang terpisah dari hukum Islam, kini muncul kesadaran baru bahwa keduanya dapat bersinergi

untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemaslahatan masyarakat (Mahfud MD, 2015). Kesadaran ini sejalan dengan teori integratif hukum Islam yang dikemukakan oleh Abdullahi An-Na'im, di mana hukum Islam harus mampu berdialog dengan konteks sosial dan politik modern agar tidak kehilangan relevansinya. Dalam konteks Aceh, dialog ini terwujud melalui penerimaan ulama terhadap kebijakan negara yang didasarkan pada prinsip syariah.

Selain itu, wawancara dengan beberapa pimpinan dayah di Trienggadeng seperti Dayah Miftahussalam dan Dayah Najatul Muhtadi menunjukkan bahwa mereka mendukung penetapan usia 19 tahun karena sesuai dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Para santri dan remaja di Aceh dinilai belum matang secara mental untuk memikul tanggung jawab rumah tangga di bawah usia tersebut. Mereka menegaskan bahwa banyak kasus perceraian dini terjadi karena kurangnya kesiapan emosional dan ekonomi pasangan muda (Qardhawi, 1997). Dengan demikian, pembatasan usia perkawinan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga strategi sosial untuk menjaga keharmonisan keluarga dan kestabilan masyarakat.

Pandangan ini juga diperkuat oleh konsep maqasid al-syari'ah yang dikembangkan oleh Al-Syatibi, di mana salah satu tujuan utama hukum Islam adalah menjaga kelangsungan keturunan (hifz al-nasl). Dalam konteks ini, batas usia minimal 19 tahun berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki kematangan fisik dan psikis yang cukup. Jika pernikahan dilakukan terlalu dini, dikhawatirkan akan mengganggu fungsi keluarga sebagai tempat pembinaan moral dan pendidikan generasi (Isra, 2010). Oleh karena itu, para ulama menilai bahwa kebijakan negara ini bukan bentuk sekularisasi hukum, tetapi bagian dari aktualisasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional.

Menariknya, para ulama dayah juga menekankan pentingnya pendidikan pranikah sebagai sarana membentuk kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial di kalangan remaja. Mereka berpendapat bahwa regulasi semata tidak cukup tanpa disertai pembinaan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, peran dayah sebagai lembaga pendidikan tradisional menjadi sangat penting. Dayah dapat berfungsi sebagai pusat sosialisasi hukum Islam dan pendidikan moral yang mampu menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan, tanggung jawab, dan kemaslahatan (Azizy, 2002). Dengan demikian,

ulama dayah bukan hanya sebagai penjaga tradisi keagamaan, tetapi juga sebagai mitra strategis negara dalam pembangunan sosial berbasis nilai-nilai Islam.

Secara umum, analisis terhadap perspektif ulama dayah di Aceh memperlihatkan adanya pola harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam memahami persoalan usia perkawinan. Para ulama tidak menolak modernisasi hukum selama tetap berpijak pada prinsip maqasid al-syari'ah. Mereka memandang hukum positif sebagai instrumen pelengkap bagi penerapan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat modern. Kesimpulan ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki daya adaptasi tinggi terhadap perubahan zaman, selama perubahan tersebut membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai pokok syariah. Dengan demikian, pandangan ulama dayah dapat menjadi model integratif bagi penerapan hukum Islam di Indonesia yang plural dan dinamis (Abdurrahman, 2019).

### **3. Rekonstruksi Implementasi UU No. 16 Tahun 2019"**,

Rekonstruksi implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam konteks hukum keluarga Islam di Aceh menuntut pendekatan yang komprehensif dan integratif antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaannya adalah membangun pemahaman bersama antara masyarakat, ulama, dan aparat penegak hukum mengenai tujuan dan substansi perubahan undang-undang tersebut. Implementasi hukum tidak cukup dilakukan melalui instrumen normatif, tetapi harus disertai internalisasi nilai-nilai keagamaan yang sesuai dengan kultur masyarakat Aceh yang religius (Mahfud MD, 2015; Abdurrahman, 2019). Oleh karena itu, rekonstruksi implementasi harus mengedepankan pendekatan sosio-religius, yakni menempatkan hukum sebagai instrumen pembinaan moral sekaligus perlindungan sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, rekonstruksi ini dapat dilakukan dengan mengembangkan ijtihad kontekstual yang relevan dengan kondisi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Qardhawi (1997), hukum Islam bersifat elastis dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, selama tetap berlandaskan pada maqasid al-syari'ah. Penetapan usia minimal 19 tahun dalam UU No. 16 Tahun 2019 dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mencapai maqasid tersebut, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan akal (hifz al-'aql) (Azizy, 2002; Isra, 2010).

Implementasi undang-undang ini seharusnya tidak dipahami sebagai bentuk sekularisasi hukum, tetapi sebagai langkah harmonisasi antara syariah dan kebutuhan sosial modern. Oleh karena itu, peran ulama dayah menjadi sangat penting untuk memberikan legitimasi keagamaan terhadap kebijakan hukum yang ditetapkan negara (Manan, 2006).

Dalam pelaksanaan di lapangan, beberapa hambatan masih ditemukan, antara lain perbedaan persepsi antara aparat pemerintah dan tokoh agama, serta keterbatasan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Sebagian masyarakat di pedesaan masih menganggap bahwa penetapan batas usia perkawinan bertentangan dengan ajaran agama karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sinergi antara lembaga negara, seperti Kementerian Agama, Mahkamah Syar'iyah, dan lembaga pendidikan dayah, dalam melakukan edukasi hukum yang persuasif (Abdurrahman, 2019; Mahfud MD, 2015). Edukasi ini harus menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan usia bukan bertujuan untuk melarang pernikahan, tetapi untuk memastikan kesiapan mental, fisik, dan sosial calon pasangan dalam membangun keluarga yang harmonis (Hamka, 1983).

Salah satu bentuk rekonstruksi implementasi yang dapat dilakukan adalah memperkuat peran lembaga pendidikan Islam, khususnya dayah, dalam sosialisasi hukum keluarga. Dayah memiliki otoritas moral yang kuat di masyarakat Aceh, sehingga pandangan ulama dayah sangat memengaruhi penerimaan hukum di tingkat akar rumput. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam kurikulum dayah dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan UU No. 16 Tahun 2019 (Manan, 2006; Qardhawi, 1997). Misalnya, pengajaran fiqh munakahat di dayah dapat disesuaikan dengan konteks hukum nasional tanpa mengabaikan prinsip syariah. Pendekatan seperti ini tidak hanya memperkuat pemahaman hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial terhadap implementasi undang-undang tersebut (Azizy, 2002).

Selain itu, rekonstruksi juga harus menyentuh aspek kelembagaan dan kebijakan publik. Pemerintah daerah Aceh dapat mengambil inisiatif untuk menyusun Qanun turunan yang memperjelas pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 dalam konteks lokal. Qanun ini dapat mengatur mekanisme dispensasi perkawinan

yang lebih selektif, serta memperkuat peran Mahkamah Syar'iyah dalam memberikan pertimbangan hukum berbasis maqasid al-syari'ah (Isra, 2010; Abdurrahman, 2019). Dengan demikian, pelaksanaan hukum tidak bersifat represif, tetapi edukatif dan humanis. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip siyasah syar'iyyah yang menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus diarahkan pada kemaslahatan publik (masalah 'ammah) dan menghindari kemudaratatan (mafsadah) sosial (Mahfud MD, 2015).

Rekonstruksi implementasi juga perlu memperhatikan aspek perlindungan anak dan kesetaraan gender sebagai bagian dari nilai universal Islam. Islam menekankan pentingnya keadilan ('adl) dan kasih sayang (rahmah) dalam hubungan keluarga. Dengan penetapan batas usia minimal, negara berupaya melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum memasuki kehidupan berumah tangga (Anwar, 2011; Hamka, 1983). Langkah ini sejalan dengan prinsip hifz al-nafs dalam maqasid al-syari'ah yang menuntut perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan individu (Azizy, 2002; Qardhawi, 1997). Dalam konteks ini, rekonstruksi implementasi UU No. 16 Tahun 2019 dapat dilihat sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Islam dalam tata hukum modern (Isra, 2010).

Sebagai langkah konkret, pemerintah dapat memperkuat implementasi hukum melalui kolaborasi lintas sektor. Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk menyusun pedoman sosialisasi hukum keluarga berbasis syariah. Mahkamah Syar'iyah dapat berperan dalam melakukan pembinaan kepada aparat peradilan agar lebih memahami aspek maqasid dalam setiap putusan dispensasi perkawinan. Sementara itu, dayah dan pesantren dapat berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang menanamkan kesadaran hukum sejak dini di kalangan santri dan masyarakat (Qardhawi, 1997; Manan, 2006; Abdurrahman, 2019). Dengan demikian, implementasi hukum tidak hanya berjalan secara legal formal, tetapi juga moral dan kultural (Mahfud MD, 2015).

Akhirnya, rekonstruksi implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di Aceh harus dipandang sebagai bagian dari proses panjang integrasi hukum Islam dan hukum nasional. Upaya ini tidak boleh berhenti pada tataran regulasi, tetapi harus diikuti oleh pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan yang berkelanjutan (Isra, 2010; Azizy, 2002). Keberhasilan implementasi hukum sangat bergantung pada kesediaan semua pihak

untuk berkolaborasi dan memahami esensi dari perubahan hukum tersebut. Dengan pendekatan yang adaptif dan berbasis nilai-nilai Islam, Aceh dapat menjadi model penerapan hukum keluarga yang harmonis antara norma syariah dan hukum negara (Mahfud MD, 2015; Abdurrahman, 2019). Rekonstruksi seperti ini diharapkan mampu memperkuat posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkawinan yang sehat, setara, dan bermartabat.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menegaskan bahwa batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki dasar kuat dalam prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya melalui pendekatan maqasid al-syari'ah. Ulama dayah di Aceh memahami bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial, selama perubahan tersebut berorientasi pada kemaslahatan umat. Penetapan usia 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan dianggap sejalan dengan tujuan syariah untuk menjaga keturunan (hifz al-nasl), jiwa (hifz al-nafs), dan akal (hifz al-'aql), serta merupakan upaya negara dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif perkawinan dini.

Rekonstruksi implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di Aceh perlu dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan Islam seperti dayah. Ulama memiliki peran strategis dalam memberikan legitimasi keagamaan terhadap kebijakan hukum negara agar dapat diterima masyarakat. Proses internalisasi nilai-nilai syariah dalam pelaksanaan hukum akan memperkuat pemahaman masyarakat bahwa kebijakan negara bukanlah bentuk penyimpangan dari syariah, melainkan perwujudan dari prinsip kemaslahatan yang diajarkan dalam Islam.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum nasional dapat berjalan secara harmonis dalam kerangka modernisasi hukum keluarga. Integrasi antara keduanya bukan hanya mungkin, tetapi juga penting untuk

menjawab tantangan zaman. Pemerintah Aceh bersama ulama dayah perlu memperkuat kolaborasi dalam pendidikan, sosialisasi hukum, dan pembinaan keluarga agar nilai-nilai syariah terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

### Daftar Pustaka

- Ali, Abdullah Yusuf, Tafsir Yusuf Ali, *Tafsir Qur'an 30 juz: Teks Terjemah dan Tafsir*; cet III, Bogor; Pustaka Literatur Antara Nusa, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2012.
- Abdurrahman, A. (2019). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Anwar, M. Z. (2011). Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Pendekatan Pluralisme Politik. *Millah*, 10(2), 155–172. <https://doi.org/10.20885/millah.vol10.iss2.art1>
- Azizy, A. Q. (2002). *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Hamka. (1983). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahfud MD, M. (2015). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Qardhawi, Y. (1997). *Al-Ijtihad fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

UUD No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tillich, P. (1952). *Being and Love in Moral Principles of Action*. In R. N. Anshen (Ed.), *Moral Principles of Action*. New York: Harper & Bros.

Hukumonline. (2023, Mei 11). PERADI, HKHPM dan AKHI Surati Ketua MA Soal Sumpah Advokat.  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5731d94e12b88/peradi--hkhpm-dan-akhi-surati-ketua-ma-soal-sumpah-advokat>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Minimal Perkawinan. Jakarta: Sekretariat MKRI.

Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan Nilai Sejarah dan Dinamika kekinian*, Banda Aceh: CV. Boebon Jaya.